

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Usaha Dodol Ibu Mita, mengenai Analisis Sistem Pengupahan Pada Tenaga Kerja Berdasarkan Prespektif Ekonomi Islam. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pengupahan Tenaga Kerja yang dilakukan pada Dodol Ibu Mita menggunakan sistem upah berdasarkan waktu (per hari). Dimana upah yang diberikan oleh pemilik usaha kepada pekerja atau Tenaga Kerja berbeda-beda dengan pertimbangan berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dari Tenaga Kerja tersebut.
2. Sesuai dengan perspektif ekonomi Islam terhadap pengupahan buruh Tenaga Kerja usaha Dodol Ibu Mita di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dikategorikan sebagai bekerja pada usaha Dodol Ibu Mita dan di upah yang didasarkan atas hasil kerjanya, karena upah yang diberikan pemilik usaha berdasarkan per hari atau setiap kali bekerja. Dalam pembagian upahnya terjadi keterlambatan, namun karena telah ada kepastian di antara kedua belah pihak, pekerja pun tidak pernah menuntut dengan apa yang terjadi, karena mereka sudah yakin dengan upah yang pastinya akan diterima juga. Praktik pemberian upah seperti ini banyak terjadi di berbagai macam industri dan perusahaan-perusahaan

lainnya walaupun tidak ada perjanjian kontrak yang jelas antara keduanya, karena praktik pengupahan yang diterapkan oleh Dodol Ibu Mita sudah menjadi adat kebiasaan di daerah setempat. Dengan adanya prinsip kerelaan, kebersamaan dan keadilan serta jumlah upahnya terbilang layak inilah maka pengupahan di Dodol Ibu Mita telah sesuai dengan ekonomi Islam.

B. Saran – saran

Masalah pekerja atau perburuhan sangatlah kompleks dan sangat rawan, oleh karenanya mudah sekali digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara tanpa memperhatikan prinsip agama dan kemanusiaan dalam hubungan usah. Untuk menghindari hal-hal yang demikian maka disarankan:

1. praktik pengupahan yang benar-benar aspiratif dengan jumlah yang disesuaikan dengan harga barang dan kebutuhan hidup yang layak serta meningkatkan kembali pelayanan baik dari segi pembayaran upah dan pemenuhan hak-hak para tenaga kerja. Karena dengan memenuhi hak-hak dasar tenaga kerja, maka akan meningkatkan kinerja para tenaga kerja.
2. Kami menyarankan agar pihak Dodol Ibu Mita mengurus perizinan-perinan sebagai dasar hukum suatu usaha UMKM dan dalam menetapkan upah kepada seorang Tenaga Kerja penulis menyarankan agar pihak Dodol Mita menetapkan upah yang layak sesuai standar upah yang sudah diatur.
3. Untuk penelitian selanjutnya bisa meneliti mengenai perbandingan pengupahan pada usaha Dodol Ibu Mita dengan usaha lainnya.